

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu digunakan untuk menguji keoriginalitasan suatu penelitian karena dikhawatirkan penelitian ini sudah ada yang melakukan penelitian. Masalah Pernikahan Sirri dikalangan Mahasiswa IAIN Jember peneliti menyadari masih belum banyak diperbincangkan. Hasil pengamatan yang didapat oleh peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dan dapat dijadikan bahan telaah bagi penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh (calon) peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian Skripsi dengan judul **“Fenomena nikah sirri dikalangan mahasiswa (studi kasus mahasiswa Stain Jember tahun 2006)”**

Akhmad Baedowi(083021014) Jurusan syariah al-akhwal al-syakhshiyah Stain Jember. Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas diatas dengan mengacu pada masalah penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

kesimpulan umum allah menghendaki hambanya menikmati kehidupan tanpa adanya halangan dan hambatan. Salah satu kenikmatan yang ditawarkan allah adalah melakukan pernikahan kalau bisa pernikahan hannya sekali dalam hidup . tetapi tidak semua manusia tidak mempertahankan pernikahan, maka allah memberikan jalan keluar sesuai dengan aturan boleh cerai dan boleh menikah lagi .

Berjodohnya dua insan yang berlainan jenis yang dia kaitkan dengan pernikahan adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Nikmat yang besar itu harus disyukuri dan di tunjukan kepada orang banyak. Karena Rasulullah memerintahkan untuk di umumkan hal ini dikarenakan untuk menjaga kehormatan dan melindungi hak masing-masing pasangan. Dan apabila dikaitkan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesi, adalah sebuah pelanggaran hukum, nikah tanpa dicatatkan pada petugas dari kantor urusan agama.

Kesimpulan khusus adapun kesimpulan khusus meliputi sebagai berikut:

- a) Sebagian besar baik laki-laki maupun perempuan dari semua jurusan menyatakan setuju terhadap pernikahan sirri dan segian lain tidak menyetujuinya. mahasiswa yang setuju terhadap pernikahan sirri memberikan alasan bahwa pernikahan siri untuk mengurangi dosa dari perbuatan zina dan menghindarkan dari adanya fitnah.
- b) Sebagian besar mahasiswa menikah sirri disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu: untuk mengurangi dosa dan menghindarkan fitnah dan juga masih belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga masih belum bisa memmenuhi kebutuhanya menjadi alasan melakukan pernikahan sirri di samping itu nikah sirri juga dapat memacu semangat belajar dari mahasiswa dan mereka juga ingin cepat-cepat menyelesaikan kuliahnya

- c) Mereka yang melakukan nikah sirri ingin melanjutkan pernikahannya kejenjang pernikahan yang resmi menurut UU perkawinan yaitu dengan dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah dan sudah sebagian dari mahasiswa yang melakukan nikah sirri sudah mencatatkan pernikahannya. Dari adanya fenomena nikah siri ini ternyata tidak di temukan perceraian dikalangan mahasiswa hal ini dikarenakan mereka mempunyai prinsip bahwa pernikahan itu bukanlah suatu permainan . keutuhan rumah tangga merupakan tujuan dari adanya pernikahan.
- 2) Penelitian Skripsi dengan judul” **Persepsi Mahasiswa Stain Jember Pelaku Pernikahan Sirri Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi kasus pelaku pernikahan sirri dikalangan mahasiswa Stain Jember tahun 2007)**” Dewi Anwarianti Rahayu (083041020) Jurusan syariah al-akhwal al-syakhshiyah Stain Jember, yang **kesimpulan umumnya** yaitu: maraknya pernikahan sirri disekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) Jember merupakan implikasi dari banyak persoalan. Pelaku pernikahan sirih berpandangan bahwa pernikahan sirih bukanlah haram untuk dilakukan oleh siapa pun sekalipun dia adalah orang yang mengerti hukum dan nutabennya mahasiswa sebagai gudangnya ilmu. Pernikahan sirri telah masuk dalam katagori sah selama dilakukan berdasarkan syarat dan rukun yang ada, pernikahan sirih bukanlah hal yang tabu, hal ini karena

membudayakan nikah sirih dalam setiap lapisan masarakat.

Sedangkan **Kesimpulan khusus** dalam penelitian iniyaitu:

- a. Pelaku pernikahan sirri berpandangan bahwa pernikahan sirrih adalah merupakan jalan alternatif bagi orang yang ingin hidup bersama dengan orang yang di sayangnya. Dengan pernikahan sirri, maka akan membebaskan pelakunya terhadap perbuatan zina, selain dari pada itu pernikahan siri telah diterima dengan baik dalam masyarakat .
- b. Adanya UUP pasal 2 tidaklah berdampak banyak terhadap paradigma berpikir masarakat tentang pernikahan sirri, menurut mereka UUP pasal 2 tidak lebih dari sekedar pelengkap aturan dari sekian banyak aturan yang berlaku, sehingga melanggarnya bukan hal yang salah atau melanggar hukum, sehingga mahasiswa masih banyak melakukan praktek pernikahan sirri. Apabila sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya juga tidak tegas, menambah keberanian mahasiswa untuk melanggarnya. selain itu solusi yang kurang kepada mahasiswa yang menyebabkan pelanggaran terhadap UUP semakin ramai.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan sirri dikalangan mahasiswa IAIN Jember.

Perbedaanya adalah pada penelitian pertama lebih memfokuskan kepada alasan kenapa melakukan pernikahan sirri dengan tujuan bahwa pernikahan siri untuk mengurangi dosa dari perbuatan zina dan menghindarkan dari adanya fitnah. Sedangkan penelitian yang kedua lebih fokus kepada pandangan mahasiswa Stain Jember pelaku

pernikahan sirri terhadap pasal 2 undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap Relasi Suami Istri Dalam Nikah Sirri Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember.

Tabel 1.1

Penelitian terdahulu

No	Nama penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Akhmad Baedowi(083021014)	Fenomena nikah sirri dikalangan mahasiswa (studi kasus mahasiswa stain jember tahun 2006)”	lebih memfokuskan kepada alasan kenapa melakukan pernikahan sirri dengan tujuan bahwa pernikahan siri untuk mengurangi dosa dari perbuatan zina	a. Sam-sama penelitian ini membahs tentang nikah sirri dikalangan mahasiswa b. Penelitian ini juga penelitian lapangan

			dan menghindarkan dari adanya fitnah	
2.	Dewi Anwarianti Rahayu(083041020)	Persepsi Mahasiswa Stain Jember pelaku pernikahan sirri terhadap pasal 2 undang- undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus pelaku pernikahan sirri	yang kedua lebih fokus kepada pandangan mahasiswa Stain Jember pelaku pernikahan sirri terhadap pasal 2 undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan.	a. Sama-sama penelitian ini membahs tentang nikah sirri dikalangan mahasiswa b. Persamaannya adalah sama- sama meneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

		dikalangan Mahasiswa Stain Jember tahun 2007)”		
--	--	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Gambaran Umum Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hokum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang priadengan seorang wanita.⁹

1) Pernikahan secara bahasa adalah Mengumpulkan.

2) Secara Istilah syara' Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad atau perikatan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup, keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.¹⁰

⁹ Rifa'i. Zuhri. Salomo, *Terjemah Khulashah KIFAYATUL AKHYAR*, 268.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 14.

3) Pernikahan menurut ulama fiqih.

- a) Ulama Hanafiyah, pernikahan diartikan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja, yakni seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapat kesenangan kesenangan atau kepuasan
- b) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikaah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan adanya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kesenangan dan kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga
- d) Ulama Hanbaliyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya.

b. Dasar hukum pernikahan

1) surat an-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

Dalam ayat diatas tuhan memproklamasikan tentang terjadinya manusia dari hasil ciptaa-Nya dari suatu zat (*tanah yang telah disanir atau disucikan*).

Kemudian dari zat itu juga adam setelah menjadi manusia diciptakan pasangan yang diberi nama Siti Hawa (yang dijadikan pasangan) *zaujah siti hawa* itu dinikahkan dengan Adam sebagai suami istri melalui lembaga perkawinan, jadi bukan dengan cara *promiski witi* (perkawinan primitif yang kacau balau) kemudian dari pasangan suami

istri Adam dan Siti Hawa itu terlahirlah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan (*bathshah*) memancar laki-laki dan perempuan manusia yang banayak sekarang inirijalan *kashiran wa nisaan* dan masyarakat yang kita kenal sekarang ini.¹¹

2) Al-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ □

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Jadi tidak usah khawatir kawin apabila kamu memang orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kehidupan kamu akan dijamin oleh Allah asal saja kamu tentunya berusaha dengan ulet, gigih dan sabar serta berdoa dengan sholat (sembahyang).¹²

c. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut akhamul khamsah (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan:

¹¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT Bumi aksara, 1996), 5-6.

1) Nikah wajib.

Nikah wajib bagi orang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bila diawatirkan akan berbuat zina. Karna menjaga jiwa dan menyalamatkannya. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan yang haram adalah wajib.kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.

2) Nikah haram.

Nikah diharamkan bagi mereka yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah,pakaian,tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

3) Nikah sunnah.

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang,karena membujabg tidak diajarkan oleh Islam.

4) Nikah mubah.

Nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan

dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.¹³

d. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan suatu dasar dari sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai pria syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat diminta persetujuannya.
- 5) Tidak terdapat halangna perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.

¹³Al hamdani, *Risalah Nikah*, .(Jakarta:Pustaka Amini.2002), 8

3) Mempunyai hak perwalian.

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1) Minimal dua orang laki-laki.

2) Hadir dalam ijab qabul.

3) Dapat mengerti maksud akad.

4) Islam.

5) Dewasa.

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.

4) Antara ijab dan qabul bersambungan.

5) Antara dan ijab dan qabul jelas maksudnya.

6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihrom haji\umroh.

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁴

¹⁴ Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 72.

e. Rukun Nikah

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yakni lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya Qabul, yakni lafadz yang diucapkan oleh oleh suami.
- 4) Wali (wali dari perempuan), yakni pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, yakni orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.¹⁵

f. Tujuan Pernikahan

Adapaun dasar dari tujuan pernikahan ialah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan bathin, namun bisa dikelompokkan secara rinci dan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan libido seksualitas

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki keinginan atau insting seks, hanya kadar intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.¹⁶ Sebagaimana firman Allah :

¹⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo, 1994), 382-383.

¹⁶Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 13.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ □ لَكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَلَيْ شَيْئٌ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّفْلُوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.¹⁷

2) Menjaga diri dari melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, yang mana karena penyalurannya supaya tidak melanggar larangan Allah SWT perlu ada penyaluran yang baik, yakni dengan pernikahan. Pernikahan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat menenangkan gejala nafsu seksual.¹⁸ Seperti terdapat dalam hadits Nabi di atas yang artinya :

Sesungguhnya pernikahan itu dapat memelihara pandangan (terhadap yang tidak halal dilihatnya) dan akan menyelamatkan kemaluannya (dari godaan Syahwat).

3) Memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketenteraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.¹⁹

¹⁷Al-Baqarah:223.

¹⁸Busriyanti, *Fiqh Munakahat*(yogyakarta:UUI Press,2013)12.

¹⁹Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*,(Bandung: CV pustaka stia,1999)15.

g. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan pernikahan, sebab dengan adanya pernikahan akan berpengaruh baik serta ketenangan terhadap kehidupan manusia, Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁰

Adapaun hikmah-pernikahan menurut Prof. Dr.H.M.A. Tihari dan Drs. Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat menyebutkan ada enam (6) hikmah Pernikahan, diantara hikmah-hikmahnya adalah :

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup

²⁰Ar-Ruum, 21.

manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.

3) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajiban hingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga sedang yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

6) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang

memang oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²¹

h. Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karenanya suatu hak adalah kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya. Adapun hak dan kewajiban suami istri tersebut adalah:

a. Hak suami

Diantara hak suami terhadap istri yang merupakan kewajibannya adalah:

1. Dipatuhi dalam segala sesuatu, selama tidak jalan kemaksiatan.
2. Harta dan kehormatan dijaga oleh istri, yakni istri harus menjaga harta yang telah di peroleh atau dibawa oleh suami dan seorang istri juga menjaga kehormatannya sebagai seorang istri.
3. Diperlakukan baik oleh istri, maksudnya istri menghormati suami dengan tidak bermuka masam

²¹Tihari,, Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 19-20.

dihadapan suami dan tidak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan suami.²²

b. Hak istri

- 1) Berbakti lahir bathin.
- 2) Menyelenggaraakan dan mengatur rumah tangga dengan baik.

c. Kewajiban suami

Sebagaimana telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80.

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung.

²²Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 112.

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c) biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.²³

d. Kewajiban istri

Sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83.

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumahtangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁴

²³Saekan, Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), 97.

²⁴*Ibid*, 98-99.

i. Nikah Sirri

1. pengertian nikah sirri

Nikah sirri merupakan suatu istilah yang dibentuk dari dua kata; *nikah* dan *sirri*. Kata *nikah* dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata sapaan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut Bahasa besar Indonesia, *nikah* atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri (dengan resmi). Dan kata *sirri* adalah suatu kata bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirrandan* *sirriyun*. Secara etimologi kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata *sirriyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.²⁵

Nikah dibawah tangan, nikah agama, kawin sirri, atau lebih populer dikenal dengan nikah sirri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Dikatakan nikah sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi.²⁶

2. Nikah sirri dalam undang-undang

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 BAB I Pasal 1 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

²⁵ Dedi nurhadi, *nikah dibawah tangan*, (Jokjakarta: Saujana, 2003) 13-14

²⁶ Ibid. 5

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷

Demikian menurut pasal 1 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apa bila yang dalam perjanjian itu dua orang pria saja (*homo seksual*) atau dua orag wanita saja (*lesbian*).²⁸

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Dan tentulah tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir dan batin itu tidak bahagiaatau perkawinan itu tidak kekal atau tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam UU No.1/1974,setidaknya dalam pasal 2 ayat1 secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu dicatat:

Pertama,perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga batin.Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih *Substansial* yang berdimensi jangka panjang.Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih jauh.Dimensi masa dalam definisi

²⁷ Sekretariat RI, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²⁸ Idris ramulyo, *hokum perkawinan islam*.(Jakarta:PT Bumi aksara ,1996)54.

²⁹ Ibid,55.

ini dieksplisitkan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Kedua, dalam UU No.1/1974 tujuan perkawinan juga di eksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam UU Perkawinan No.1/1974, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tetapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga .sedangkan dalam fiqih tujuan perkawinan tidak dicantumkan. perkawinan hanya dilihat sebagai ketentuan hukum formal saja. Penting untuk mengetahui bahwa fiqih hanya mengurus hal-hal yang praktis (amaliyah) bukan berbicara yang ideal.

Ketiga, terkesan dalam UU No.1/1974 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Seperti definisi yang diberikan oleh Lord Penzance diatas dengan mensyaratkan seumur hidup diduga kuat dipengaruhi oleh agama Katolik Roma yang tidak memungkinkan terjadinya perceraian karena perceraian itu sendiri terlarang menurut agama tersebut kecuali diizinkan oleh Paus. Untuk memperoleh izin adalah suatu yang sulit untuk tidak mengatakan tidak mungkin.

Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian

³⁰ Ainur Nuruddin, azhari akmal Taregan, *hukum perdata islam di indonesia*, (jakarta: prenada media grup, 2004), 46.

adalah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian. Sedangkan dalam Islam kata kekal terlebih lagi dalam konteks hubungan sosial, seperti perkawinan tidaklah dikenal. Kendatipun Islam itu membenci perceraian (perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah Perceraian), tetapi tidak berarti menutupnya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat.³¹

j. Relasi Suami-istri

1. Relasi suami-istri dalam Islam

Merujuk kepada Al-quran surat Al-baqoroh ayat 187, “istrimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu”. Dalam konteks suami istri adalah satu sama lain saling mengayomi dan saling melindungi, karena fungsi pakaian adalah melindungi dari segala hal yang buruk. Seperti itu pula fungsi suami istri saling melindungi dan menentramkan, bukan menindas atau menciptakan ketakutan. Secara tegas ayat ini menjelaskan hubungan kemitraan antara suami dan istri. Merujuk pada ayat diatas mengerjakan prinsip timbal balik diantara keduanya. Tentu dalam konteks yang luas. Masalahnya, kebanyakan dalam masyarakat, ketika akad nikah usai, relasi antara suami istri itu lebih dititik beratkan kepada suaminya. Sering kali suami sering mendominasi, seolah perempuan yang dikedalikan oleh seorang laki-laki atau suami. Tentu dalam hal ini bertentangan dengan ayat diatas bahwa istri adalah pakaian

³¹Ibid, 47

bagi suami begitupun sebaliknya. Dalam pernikahan suami dan istri keduanya harus saling mengingatkan dan saling menghargai.³²

2. Relasi suami istri menurut gender

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi masyarakat setempat.³³

Konsep kesetaraan dan keadilan gender di dalam relasi suami istri akan berjalan dengan baik manakala didalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sudah terpenuhi, misalnya dalam mencari ilmu sering kali didalam masyarakat pendidikan seorang suami yang lebih diutamakan karena suami merupakan punggung keluarga, sedangkan pendidikan istri seringkali tidak diperhatikan adanya anggapan bahwa istri adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah serta merawat anak. Tidak seharusnya segala sesuatu bersandar kepada seorang suami. Memposisikan istri sebagai second line (urutan kedua) dalam rumah tangga, pengaruhnya cenderung negatif. Untuk menciptakan relasi gender yang baik dalam keluarga yaitu harus ada komunikasi dan perilaku saling menghargai, saling menghormati dan saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keharmonisan didalam keluarga.

³² [www.rahima.or.id/ diambil](http://www.rahima.or.id/) pada, Kamis 21 April 2016.

³³ Tato Raharjo, *analisa gender dan transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 13.